



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 03 Mei 2024

ASLI

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morotai Daerah Pemilihan 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk wilayah Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. - - - /	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Juma
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	14.37 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan

antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 7) Faktanya, pokok Permohonan Pemohon di lima Daerah Pemilihan, sama sekali tidak menguraikan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon di setiap daerah pemilihan yang disebut dalam Permohonan. Pemohon dalam Permohonannya hanya mempersoalkan tentang jumlah suara sah, suara tidak sah serta jumlah surat suara sah dan tidak sah saja dan proses perhitungan suara di beberapa TPS. Hal tersebut dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagai berikut :

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan 2

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kota Ternate Dapil 1, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang jumlah suara sah, suara tidak sah serta jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 08 Tabona sebagaimana dalam Tabel 3 halaman 7 Permohonan Pemohon maupun uraian Pokok Permohonan Pemohon selanjutnya sepanjang Dapil 1 Kota Ternate. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 1

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 1, dalil pokok permohonan Pemohon juga tentang jumlah suara sah, suara tidak sah serta jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe sebagaimana dalam Tabel 3 dan tabel 5 halaman 13-15, TPS 2 Desa Moiso sebagaimana dalam Tabel 7 halaman 16, TPS 1 Desa Suka Damai sebagaimana dalam tabel 9 halaman 17, TPS 2 Desa Suka Damai sebagaimana dalam Tabel 11 halaman 18, TPS 2 Desa Sidangoli sebagaimana dalam tabel 13 halaman 19, dan TPS 5 Desa Sidangoli sebagaimana dalam tabel 15 halaman 20 Permohonan Pemohon maupun uraian Pokok Permohonan Pemohon selanjutnya sepanjang Dapil 1 Kabupaten Halmahera Barat. Dalam Per

mohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 2

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 2, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan serta proses rekapitulasi di Kecamatan Ibu Selatan. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga serta laporan Pemohon ke Bawaslu Halmahera Selatan saja. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morotai Daerah Pemilihan 3

Dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan DPRD Kabupaten Morotai Dapil 3, dalil pokok permohonan pemohon adalah tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara karena adanya dugaan pemilih yang tidak berhak memilih serta laporan Pemohon kepada Panwascam Morotai Utara yang belum ditindak lanjuti. Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil tentang kesalahan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara atau kursi Pemohon.

- 8) Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, bukan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 9) Disamping itu, Permohonan Pemohon di lima Dapil di Maluku Utara tersebut, tidak menguraikan tentang apa pengaruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon. Apakah Pemohon seharusnya memperoleh kursi atau tidak, jika memperoleh kursi, maka kursi keberapa yang akan diperoleh oleh Pemohon dan apa pengaruh kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon dengan perolehan kursi yang akan diperoleh oleh Pemohon dan partai lainnya.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai Peserta Pemilu**, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana pengaruh kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon tersebut, bukan permohonan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan 2

- 1) Pemohon sepanjang Dapil 2 Kota Ternate dalam petitum alternatif 1, telah meminta adanya penetapan perolehan suara Pemohon dan PDIP. Padahal dalam pokok permohonannya Pemohon masih mendalilkan tentang adanya kesalahan saat pemungutan suara di TPS 8 Tabona, yang menurut Pemohon menyebabkan suara di TPS 08 Tabona sebanyak 211 tidak sah karena tidak ditandatangani surat suara oleh KPPS.
- 2) Akan tetapi Pemohon dalam petitum alternatif 1, meminta adanya penetapan suara yang sudah memasukan hasil penghitungan suara di TPS 08 Tabona. Mestinya jika Pemohon menganggap perolehan suara di TPS 08 Tabona tidak sah, maka belum dapat dilakukan penetapan perolehan suara sebagaimana dalam Petitum alternatif 1 Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pokok Permohonan dengan Petitum Pemohon, sehingga jelas permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur.
- 3) Pemohon sepanjang Dapil 2 Kota Ternate dalam petitum alternatif 2, Pemohon telah meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 08 Tabona, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksnakannya PSU di TPS 08 Tabona dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah menetapkan sejumlah syarat dilaksanakan pemungutan suara ulang:

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

4) Bahwa Pemohon meskipun Pemohon meminta PSU dalam petitum alternatif keduanya akan tetapi dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan alasan sebagaimana dalam Pasal 372 UU Pemilu di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Pemohon termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena adanya petitum yaitu petitum alternatif kedua yang tidak ada penjelasan atau dasarnya dalam Pokok Permohonan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 1

1) Pemohon sepanjang Dapil 1 Halmahera Barat dalam petitumnya telah meminta adanya penetapan perolehan suara Pemohon dan PSI. Padahal dalam dalam pokok permohonannya Pemohon

mendalikikan tentang masih adanya kesalahan saat pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe , TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Sidangoli, dan TPS 5 Desa Sidangoli.

- 2) Mestinya jika Pemohon menganggap perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe , TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Suka Damai, TPS 2 Desa Sidangoli, dan TPS 5 Desa Sidangoli masih bermasalah, maka belum dapat dilakukan penetapan perolehan suara sebagaimana dalam Petitum Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pokok Permohonan dengan Petitum Pemohon, sehingga jelas permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 2

- 1) Bahwa dalam Petitum sepanjang Dapil 2 Halmahera Barat, Pemohon meminta adanya penghitungan surat suara ulang (PSSU) hanya di TPS 01, 02, 03 dan 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum PSSU tersebut harus dilaksanakan.
- 2) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak pernah menyebutkan dasar hukum harus dilaksanakannya PSSU di 4 TPS Desa Gamsida tersebut di atas, termasuk apakah ada rekomendasi dari Bawaslu yang memerintah Termohon memerintahkan PSSU di 4 TPS tersebut.
- 3) Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Pemohon termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena adanya petitum yang tidak ada penjelasan atau dasarnya dalam Pokok Permohonan.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morotai Daerah Pemilihan 3

- 1) Pemohon sepanjang Dapil 3 Halmahera Barat dan Dapil 3 Morotai dalam petitumnya, Pemohon telah meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Desa Yomen Halmahera Selatan dan TPS 02 Desa Tanjung Sale Morotai Utara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU di TPS 01 Desa Yomen Halmahera Selatan dan TPS 02 Desa Tanjung Sale Morotai Utara dalam Pokok Permohonan.
- 2) Bahwa Pemohon meskipun Pemohon meminta PSU dalam petitum akan tetapi dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 UU Pemilu di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Permohonan Pemohon termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena adanya petitum yang tidak ada penjelasan atau dasarnya dalam Pokok Permohonan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur atau tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Permohonan dengan register Perkara Nomor **01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NASDEM untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara, yaitu :

1. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2.

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya, mengenai adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon,

yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon [Partai Nasdem] sebanyak 143 suara dan berkurangnya perolehan suara partai-partai lain [diantaranya PDIP, berkurang 2 suara], sebagaimana disebutkan dalam permohonan Tabel 1 dan Tabel 2. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di TPS 08 Desa Tabona sebanyak 144 suara, namun menurut Termohon hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 143 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu mengada-ada karena tidak menguraikan fakta dan data yang berasal dari sumber data yang sah. Hal ini mengingat bahwa permas lahan yang terjadi di TPS 08 Desa Tabona telah diselesaikan pada saat rapat pleno ditingkat Kecamatan Ternate Selatan, yang telah menghasilkan penetapan perolehan suara untuk semua peserta Pemilu.

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan (tanggal 18 Pebruari 2024 s.d. 2 Maret 2024). Permasalahan terjadi karena adanya selisih pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 08 Kelurahan Tabona, sebagaimana disebutkan dalam permohonan Tabel 3. Pada saat dilakukan pencocokan dengan cara membuka kotak, ditemukan adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebanyak 211. Atas kejadian tersebut, Termohon menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Tabona tidak sah/hangus. Dan menyatakan hanya 1 surat suara yang sah, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 143 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu berlebihan, mengingat penetapan sejumlah surat suara telah ditetapkan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua penyelenggara pemilu termasuk saksi-saksi peserta Pemilu, berdasarkan hasil rapat pleno tingkat kecamatan setelah sebelumnya mendengar pendapat dari Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), sehingga proses penghitungan suara pada tingkat Kecamatan Ternate Selatan ditetapkan dengan perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam Form D. Hasil kecamatan – DPRD KABKO di Kecamatan Ternate Selatan.

3) Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyebutkan telah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sebagaimana tercantum dalam Lamp. Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kelurahan Tabona dan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ternate Selatan. namun tidak ditanggapi oleh Termohon. Begitu pula, pada Rapat Pleno RHPPS di Kota Ternate, Saksi Pemohon kembali mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis, namun tetap tidak ditanggapi oleh Termohon.

Bahwa dalil-dall Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena pada faktanya, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terkait pelaksanaan rapat Pleno tingkat Kota Ternate terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Ternate Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu:

- (a) Terdapat Keberatan dari saksi Partai Nasdem (Pemohon), yang pada pokoknya menyatakan terhadap proses pleno di tingkat PPK Ternate Selatan untuk TPS 8 Kelurahan Tabona, saksi Partai Nasdem berkeberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024, karena tanpa melalui mekanisme syarat formil dan materil menyatakan tidak sah terkait jumlah suara sebanyak 222 di TPS 8 Kelurahan Tabona.
- (b) Bahwa berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Tabona tertanggal 01 Maret 2024 menyatakan tidak sengaja membuat surat suara DPRD Kota tidak tertanda tangan.
- (c) Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan penjelasan secara langsung dalam forum rapat Pleno KPU Kota Ternate
- (d) Bahwa faktanya, keberatan saksi pemohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Ternate Selatan dalam forum Pleno PPK yang juga dihadiri oleh saksi Partai Nasional Demokrat dan telah selesai, KPU Kota Ternate juga meminta Bawaslu untuk menyampaikan pendapat dan/pandangan atas kejadian yang terjadi di TPS 8 Tabona serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PPK Ternate Selatan. Dan

Oleh Bawaslu Kota Ternate menyampaikan proses tindak lanjut oleh PPK Ternate Selatan telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka dalil-dalil Pemohon harus ditolak.

- 4) Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 10 s.d. angka 16 merupakan dalil yang tidak relevan mana kala membandingkan dengan beberapa peristiwa di tempat lain dengan latar belakang kasus yang berbeda dengan fakta yang terjadi dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.
- 5) Bahwa terlebih lagi, Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara tingkat Kota Ternate [D.Hasil Kabupaten] secara lengkap dengan tidak menyajikan tabel perolehan suara partai lain dan berapa jumlah kursi pada Dapil dimaksud, sehingga permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan bagaimana signifikansinya dengan peroleh kursi anggota legislatif in casu. DPRD Kota Ternate. Oleh karenanya, maka dalil-dalil Pemohon dalam perkara aquo., haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1.

- 1) Bahwa dalam permohonannya, sesungguhnya Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon, karena perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu 4.567 suara. Tetapi Termohon mempermasalahkan perolehan suara partai lain / pihak terkait (PSI) yang menurut Pemohon memperoleh 1.552 suara namun menurut Termohon memperoleh 1.562 suara, sehingga terjadi selisih penambahan suara PSI sebanyak 10 suara. Menurut Pemohon, penambahan suara PSI terjadi ketika Pemohon menyandingkan perolehan suara antara **Salinan C Hasil** dengan **Lampiran D. Hasil**, yang berasal dari 7 TPS pada 4

Desa di Kecamatan Jailolo Selatan. Dimana penambahan suara PSI tersebut dilakukan dengan cara mengambil surat suara tidak sah kemudian dimasukkan menjadi surat suara sah untuk perolehan suara PSI, sebagaimana tabel 2 s.d. 15 paada dalikl permohonan Pemohon halaman 13 s.d. 21.

- 2) Bahwa dalil dalil sebagaimana dikemukakan pada angka 1 di atas merupakan dalil yang tidak benar. Dengan memperhatikan persandingan antara C. Hasil Salinan dengan Lampiran D.Hasil yang disajikan oleh Pemohon, ternyata setelah Termohon melakukan pencermatan diketahui, bahwa seluruh perolehan suara maupun data suara sah dan tidak sah menurut C. Hasil Salinan yang ditampilkan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Faktanya, berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon terhadap persandingan antara C Hasil di 7 TPS pada 4 Desa dengan D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan, ternyata perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (PSI) serta data suara sah dan tidak sah antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan adalah sama dan tidak diketemukan adanya perbedaan atau selisih. Perhitungan tersebut sebagaimana Tabel Persandingan berikut ini :

a. Tabel 1: TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D.Hasil	
1	Partai Nasdem	35	35	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	9	9	0

b. Tabel 2 : TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	230	230	0
2	Suara Tidak Sah	5	5	0

3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	235	235	0
---	--------------------------------	-----	-----	---

c. Tabel 3 : TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	17	17	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	3	3	0

d. Tabel 4 : TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	127	127	0
2	Suara Tidak Sah	0	0	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	127	127	0

e. Tabel 5 : TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	0	0	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	0

f. Tabel 6 TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	169	169	0

2	Suara Tidak Sah	6	6	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	179	179	0

g. Tabel 7 : TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	39	39	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	15	15	0

h. Tabel 8 : TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	178	178	0
2	Suara Tidak Sah	3	3	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	181	181	0

i. Tabel 9 : TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	1	1	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	1	1	0

j. Tabel 10 : TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	

1	Suara Sah	56	56	0
2	Suara Tidak Sah	0	0	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	56	56	0

k. Tabel 11 : TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	15	15	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	8	8	0

l. Tabel 12 : TPS 1 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Suara Sah	163	163	0
2	Suara Tidak Sah	5	5	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	168	168	0

m. Tabel 13 : TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		C. Hasil	D. Hasil	
1	Partai Nasdem	26	26	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	20	20	0

n. Tabel 14 : TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan

		Perolehan Suara	
--	--	-----------------	--

No.	KETERANGAN	C. Hasil	D. Hasil	Selisih
1	Suara Sah	192	192	0
2	Suara Tidak Sah	6	6	0
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	198	198	0

- 3) Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada angka 9 halaman 21 telah mengakui tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian Pemohon menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (RHPPS) di PPK Kecamatan Jailolo Selatan tanggal 19 Pebruari s.d. 2 Maret 2024, dimana pengimputan data perolehan suara berbasis Model C.Hasil Salinan – DPRD KABKO ke Model D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan berjalan dengan lancar, termasuk pengesahan perolehan suara semua partai.
- 4) Bahwa menurut dalil Pemohon, terjadinya permasalahan selisih suara yakni setelah Rapat Pleno Kecamatan selesai tanggal 2 Maret 2024, ketika Termohon membagikan hasil Print Out Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan, setelah dilakukan pengecekan ternyata Pemohon menemukan perbedaan perolehan suara di PSI yaitu 7 TPS yang hasil perolehan suaranya berbeda/tidak sesuai dengan hasil Rapat Pleno RHPPS di PPK Kecamatan sebelumnya. Terhadap hal tersebut, kemudian Pemohon mengajukan protes dan keberatan serta minta dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 29 Pebruari s.d. 7 Maret 2024, namun Termohon tidak menggubris permintaan Pemohon tersebut. Akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dirugikan dengan kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat, karena seharusnya Pemohon mendapat 2 kursi.

5) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 4 di atas merupakan dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada. Adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, diantaranya Saksi Partai NasDem bernama Fauji Buamona dan Rustam Fabanyo (Pemohon), seerta Saksi Partai PSI bernama Abdul Khaliq.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat perolehan suara Pemohon 4.657 Suara (partai NasDem) Dan Pihak Terkait 1.562 Suara (Partai Solidaritas Indonesia) sesuai dengan Model D.HASIL KABKO.
- c. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat, Saksi berdasarkan Mandat Partai NasDem tidak melakukan Protes dan Sanggahan terhadap perolehan Suara PEMOHON namun diakhir Rapat Pleno meminta Formulir Keberatan atau kejadian khusus. yaitu:
 - (a) Keberatan dari saksi Partai Politik NasDem atas nama RUSTAM FABANYO yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perbedaan data antara Penetapan D. Hasil yang ditetapkan di PPK Jailolo Selatan dan Dokumen yang disampaikan oleh PPK Jailolo Selatan pada Partai Politik PSI di angka 814 yang ditetapkan oleh PPK dan dokumen yang diberikan di angka 824 jadi perbedaan 10 Suara .
 - (b) Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik Nasdem tersebut KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti karena selama Pleno berlangsung saksi PEMOHON berdasarkan Mandat atas nama RUSTAM FABANYO tidak melakukan Protes atau Sanggahan terhadap perolehan Suara PEMOHON dan sampai dengan pleno berakhir dan ditetapkan hasil perolehan suara dan saksi PEMOHON menandatangani Berita Acara D. Hasil Kabupaten/Kota. Selesai

penetapan saksi PEMOHON meminta Formulir keberatan kepada TERMOHON.

- (c) Bahwa tidak terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atau NIHIL
- (d) Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti dengan catatan NIHIL.

d. Bahwa terdapat kejadian khusus yaitu Bahwa Pleno di tingkat Kabupaten di hari terakhir tanggal 7 Maret 2024 khusus untuk DAPIL Halmahera Barat 1 Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo, Saksi Partai NasDem atas nama RUSTAM FABANYO tidak melakukan protes dan sanggahan terkait perolehan suara partai NasDem DAPIL Halmahera Barat 1 dan yang bersangkutan juga menandatangani Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pimpinan Sidang yang di Pimpin oleh YANTO HASAN memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan tanggapan dan saksi semuanya mengatakan sudah sesuai begitu juga BAWASLU mengatakan sudah sesuai sehingga pimpinan siding langsung mengetuk.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka terbukti Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2.

- 1) Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.642 suara, namun mengaku terdapat pengurangan sebanyak 98 suara karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 4 TPS (TPS 01, 02, 03, 04) Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi ketika proses penghitungan suara di masing-masing TPS ditunda/scorsing dan dilanjutkan pada pagi harinya. Namun

tanpa sepengetahuan para saksi ternyata penghitungan suara tersebut tetap dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi harinya saksi pemohon mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun hanya diberikan Model C. Hasil Salinan agar ditandatangani saksi Pemohon. Kemudian, Pemohon mendalilkan permasalahan lain di 4 TPS Desa Gamsida, yakni adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan suara di tingkat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 2.

- 2) Bahwa menurut Pemohon seandainya dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 4 TPS di Desa gamsida, maka akan menyelesaikan masalah indikasi pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan di tingkat DPRD. Oleh karenanya Pemohon dirugikan oleh perbuatan Termohon sehingga kehilangan 1 kursi DPRD yang seharusnya Pemohon mendapatkan 2 kursi, dan kursi ke-2 tersebut adalah milik Pemohon.
- 3) Bahwa pokok permasalahan Pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 1 dan 2 di atas merupakan dalil-dalil yang berisi asumsi atau dugaan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Pemohon mengaku telah terjadi selisih suara akibat pengurangan perolehan suara pada Pemohon namun tanpa disertai dengan data dan fakta yang sah menurut hukum.
- 4) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 98 suara tersebut. Lalu, dari mana asal 98 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 98 suara dimaksud. Karena menjadi tidak mungkin apabila disatu sisi terdapat partai (Pemohon) mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang mengalami penambahan suara.
- 5) Bahwa dengan tidak menyebutkan asal muasal selisih suara, maka Permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk

memperoleh kursi ke-2 yang dimaksud Pemohon. Apakah benar/signifikan jumlah selisih 10 suara dapat menentukan perolehan satu kursi ?

- 6) Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum menolak permohonan aquo.

4. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3.

- 1) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan persandingan perolehan suara dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, dimana menurut Pemohon terdapat berkurangnya suara Pemohon sebanyak 62 suara, sebagaimana disajikan dalam tabel halaman 29. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berapa perolehan suara menurut Pemohon dan bagaimana asal muasal atau sebab terjadinya pengurangan tersebut serta di TPS mana saja pengurangan tersebut terjadi. Sehingga demikian, dalil Pemohon tersebut sangat kabur dan tidak jelas, oleh karrenanya cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 62 suara tersebut. Lalu, dari mana asal 62 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 62 suara dimaksud. Karena menjadi tidak mungkin apabila disatu sisi terdapat partai (Pemohon) mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang menerima penambahan suara. Dengan tidak menyebutkan asal muasal selisih suara, maka Permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memperoleh kursi yang dimaksud Pemohon. Apakah benar/signifikan jumlah selisih 62 suara dapat

menentukan perolehan satu kursi. Oleh karena dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut, maka cukup beralasan agar Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat dtiterima.

- 3) Bahwa menurut dalil Pemohon yang pada pokoknya mennyebutkan permasalahan berkurangnya perolehan suara Pemohon terjadi ketika KPPS di TPS 03 Desa Yomen sedang melaksanakan penghitungan suara, kemudian dilakukan penundaan untuk dilanjutkan pada kada keesokan harinya (tanggal 15 Pebruari) dengan alasan Ketua KPPS sakit. Namun pada keesokan harinya, ternyata penghitungan suara untuk calon anggota DPRD sudah selesai. Pada waktu kejadian tersebut, saksi pemohon hanya diperlihatkan angka-angka perolehan suara yang ditulis di papan tulis, bukan pada Model C.Hasil. selanjutnya saksi Pemohon diberikan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Yomen, **namun Pemohon sangat tidak meyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya**. Kemudian Pemohon membuat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor : 116-SE/DPD NasDem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Pebruari 2024, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut merupakan dalil yang tidak dilandasi dengan alasan dan fakta yang sah menurut hukum. Adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah, sebagai berikut :

- a. Bahwa proses tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitunagn suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 3 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- b. Bahwa pada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan Model C. Keberatan Saksi khusus TPS 3 Desa Yomen tidak terdapat kejadian Khusus maupun keberatan saksi;

- c. Bahwa selain dua dokumen sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, pada Formulir Model C. Hasil (plano), terkonfirmasi bahwa Saksi Pemohon juga turut membubuhkan tandatangan;
 - d. Bahwa pada pelaksanaan tahapan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kepulauan Joronga tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon maupun Kejadian Khusus (Formulir D. Kejadian Khusus dan D. Keberatan Saksi);
 - e. Bahwa Saksi Pemohon pada rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan juga turut membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Kepulauan Joronga;
 - f. Bahwa berdasarkan data di Formulir Model C. Hasil (Plano) TPS 3 desa Yomen, Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Nasdem (Pemohon) adalah 27 Suara;
 - g. Bahwa berdasarkan lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan Perolehan Suara Partaidan Calon Partai Nasdem (Pemohon) adalah 27 Suara;
- 7) Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten Halmahera Selatan khusus dapil 3 Kecamatan kepulauan Joronga, Saksi Pemohon menyampaikan tentang permasalahan sebagaimana didalilkan pada permohonan Pemohon di TPS 3 Desa Yomen, selanjutnya Termohon, dalam hal ini KPU Halmahera Selatan meminta pandangan Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan atas hasil pengawasan yang dilakukan, menurut Bawaslu Halmahera Selatan, Berdasarkan hasil pengawasan permasalahan yang didalilkan tidak pernah terjadi;
- 8) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut, maka Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, seluruh dalil Pemohon yang dilandasi oleh asumsi dan alasan yang tidak benar haruslah ditolak.

5. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Morotai, Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3.

- 1) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan telah terjadi selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon [Partai Nasdem} sebanyak 28 suara, sebagaimana disebutkan dalam permohonan Tabel 1. Menurut Pemohon perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon sebanyak 1.136 suara, namun masih terdapat pengurangan sebanyak 28 suara karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di TPS 02 Desa Tanjung sale Kecamatan Morotai Utara.
- 2) Bahwa terhadap pokok dalil Pemohon pada angka 1 di atas, yang secara nyata tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 28 suara tersebut. Lalu, dari mana asal 28 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 28 suara dimaksud. Karena menjadi tidak mungkin apabila disatu sisi terdapat partai (Pemohon) mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang menerima penambahan suara. Sehingga, dengan tidak menyebutkan asal muasal selisih suara, maka Permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memperoleh kursi yang dimaksud Pemohon. Apakah benar/signifikan jumlah selisih 28 suara dapat menentukan perolehan satu kursi. Oleh karena deikian, jelas permohonan Pemohon dalam perkara aquo menjadi tidak jelas dan kanbur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa pada pokoknya dalil-dalkil Pemohon dalam perkara aquo., menyebutkan adanya permasalahan selisih perolehan suara yang terjadi karena adanya beberapa pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut, sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale sudah dicemari oleh 3 Pemilih yang tidak berhak, yang menggunakan hak pilih yang masuk

dalam daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan KTP yang beralamat diluar Provinsi Maluku Utara. Oleh karenanya berdasarkan Model A-Daftar Pemilih pindahan seharusnya mendapatkan kertas suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun ketiga orang tersebut masing-masing menerima 5 surat suara. Terhadap permasalahan tersebut, saksi pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pnwascom sebanyak 2 kali, namun sama sekali tidak pernah serius ditindaklanjuti oleh Panwascom Kecamatan Morotai Utara. maka menurut Pemohon seharusnya dilakukan **pemungutan suara ulang**.

- 4) Bahwa dallil Pemohon sebagaimana disebut pada angka 3 diatas merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dilandasai oleh alaasn hukum yang sah. Adapun pada faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 247/PP.08-BA/8207/1/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pulau Morotai, kebutuhan surat suara di setiap TPS dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai khususnya pada TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - a) Jumlah Pemilih : 238 Pemilih
 - b) 2% pemilih per TPS : 5
 - c) Jumlah : 243 Surat Suara
 - b. Bahwa jumlah alokasi surat suara untuk TPS 02 Desa Tanjung Saleh sesuai dengan jumlah pada manifest paket TPS (Daftar Logistik Per Paket di TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG)) bahwa surat suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten yang didistribusikan ke TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 243 Lembar;

c. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (2%) pada Formulir Model C.HASIL-DPRD Kab/Kota Plano TPS 02, Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

a) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT):

Laki-laki	: 120
Perempuan	: 118
Jumlah	: 238

b) Pengguna Hak Pilih dalam DPT:

Laki-laki	: 99
Perempuan	: 98
Jumlah	: 197

c) Pengguna Hak Pilih dalam DPTb:

Laki-laki	: 1
Perempuan	: 5
Jumlah	: 6

d) Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK):

Laki-laki	: 2
Perempuan	: 3
Jumlah	: 5

e) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (2%) : 243

f) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 208

g) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (Karena rusak atau keliru di coblos) : 4

h) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan : 31

i) Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih:

Laki-laki	: 0
Perempuan	: 0
Jumlah	: 0

j) Data Suara Sah dan Tidak Sah:

Jumlah seluruh suara sah	: 200
--------------------------	-------

Jumlah suara tidak sah : 8
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 208

- d. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung, terdapat 3 orang pemilih DPTB tersebut menyerahkan KTP kepada KPPS 4, pada saat itu petugas KPPS 4 tidak memberikan informasi DPTP Kepada ketua KPPS sehingga ketua KPPS langsung memberikan 5 jenis surat suara kepada ke 3 pemilih DPTB Tersebut dan mereka mencoblosnya. Pada saat itu saksi dari partai Nasdem, dan saksi lainnya serta PTPS tidak menegur sehingga proses pencoblosan terus berjalan. Setelah penghitungan selesai dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh semua saksi Peserta pemilu. Setelah proses penghitungan suara selesai barulah diketahui telah terjadi kekeliruan pada pemberian surat suara.
 - e. Bahwa faktanya saat proses penghitungan dan pengisian Form C Hasil tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi.
 - f. Bahwa Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 dan salinan di tanda tangani dan diterima oleh saksi-saksi partai, termasuk saksi dari Pemohon.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan data sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga karena demikian, seluruh dalil-dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024


ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 3 Mei 2024

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA
4. Dedy Mulyana, S.H., M.H



.....
.....
.....
.....

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.



8. Agus Riza Hufaida, S.H.






9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.

13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.




19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinuddin, S.H.